



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN"
YOGYAKARTA

Jl. Padjajaran Condongcatur Yogyakarta 55283 Telp. (0274) 486733, Fak. 486400
Jl. Babarsari 2, Tambakbayan, Yogyakarta 55281 Telp. 486911
Email : info@upnyk.ac.id . Laman : <http://www.upnyk.ac.id>

SURAT EDARAN

Nomor : 29/UN62/PA.05.12/SE/2020

TENTANG

PANDUAN KEGIATAN AKADEMIK
SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2020/2021
UPN" VETERAN" YOGYAKARTA

Yth.

1. Para Wakil Rektor;
 2. Ketua SPI;
 3. Para Ketua Lembaga;
 4. Para Dekan;
 5. Para Kepala Biro;
 6. Para Kepala UPT; dan
- di Lingkungan UPN "Veteran" Yogyakarta.

Memperhatikan:

1. Keputusan Bersama 4 Menteri Nomor 01/KB/2020 tanggal 15 Juni 2020 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Tahun Akademik 2020/2021 dan Tahun Akademik 2020/2021 di Masa Pandemi *Corona Virus Disease* (Covid-19);
2. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pencegahan *Corona Virus Disease* (Covid-19) pada Satuan Pendidikan;
3. Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25492/A.A5/HK/2020 perihal Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease* (Covid-19) di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
4. Peraturan Rektor Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta Nomor 07 Tahun 2018 tentang Pokok-Pokok Peraturan Akademik Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta;
5. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 58 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Tatanan Normal Baru;

6. Keputusan Gubernur DIY Nomor 227/Kep/2020 tentang Penetapan Perpanjangan Ketiga Status Tanggap Darurat Bencana *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) di Daerah Istimewa Yogyakarta;
7. Surat Edaran Rektor Nomor 14/UN62/SE/PK.03/2020 tentang Petunjuk Teknis Pembelajaran Dengan Model Daring Bagi Dosen dan Mahasiswa Selama Kesiapsiagaan dan Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta;
8. Surat Edaran Rektor Nomor 26/UN62/TA.00/2020 tentang Petunjuk Teknis Kegiatan Penunjang Akademik Dalam Fase Transisi Darurat/Pemulihan Awal KBM Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta.

Sehubungan dengan hal tersebut diberitahukan bahwa untuk pelaksanaan Kegiatan Akademik Semester Gasal Tahun Akademik 2020/2021 dan menjaga keberlangsungan pelaksanaan tugas dan fungsi Tridharma Perguruan Tinggi dengan tetap memprioritaskan kesehatan dan keselamatan Sivitas Akademika dan Pegawai UPN "Veteran" Yogyakarta, perlu ditetapkan Surat Edaran Rektor tentang PANDUAN KEGIATAN PENUNJANG AKADEMIK SEMESTER GASAL TA 2020/2021 UPN" VETERAN" YOGYAKARTA.

I. Umum

- a. Semua bentuk perkuliahan dilakukan secara daring (*online*) dengan mempertimbangkan nisbah metode sinkron dan asinkron sebagaimana telah ditentukan pada poin IV huruf a;
- b. Pembelajaran daring sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilaksanakan menggunakan platform *e-learning* UPN "Veteran" Yogyakarta;
- c. Laboratorium, studio, kebun praktek dan bengkel dengan segala peralatannya hanya dapat digunakan jika kegiatan praktikum/penelitian harus menggunakan data primer yang diambil secara langsung dengan tetap mengikuti Protokol Kesehatan secara ketat dan pengawasan Kepala Laboratorium sebagai penanggung jawab;
- d. Perpustakaan (Pusat/Fakultas/Prodi) dapat mulai dibuka setiap hari pada jam kerja dengan mengikuti Protokol Kesehatan dan memperhatikan daya tampung tidak lebih dari 50%;
- e. Mahasiswa yang berstatus menyelesaikan skripsi/tesis/disertasi dan harus menggunakan data primer dan tidak dapat menggunakan data sekunder maupun data sintetis, di ijin untuk menggunakan fasilitas laboratorium, studio, kebun praktek, bengkel dan perpustakaan (Pusat/Fakultas/Jurusan/Prodi) dengan mengikuti Protokol Kesehatan secara ketat di bawah pengawasan dan tanggung jawab pembimbingnya;
- f. Mahasiswa harus membawa surat keterangan sehat dari fasilitas layanan kesehatan terpercaya dari tempat asal. Surat Keterangan ini cukup dibuat sekali saja. Apabila di dalam perjalanan mahasiswa mengalami gangguan kesehatan, maka harus mencari surat keterangan sehat yang baru dari fasilitas layanan kesehatan di Yogyakarta;

- g. Mahasiswa yang akan memasuki kampus harus melaksanakan Protokol Kesehatan dengan prosedur:
1. Mengenakan masker, mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak lebih dari 1,5 meter;
 2. Menunjukkan Surat Keterangan Sehat dan KTM ke Satuan Keamanan Kampus di pintu gerbang Pos Masuk;
 3. Melaksanakan pemeriksaan suhu badan; jika lebih dari 37,5°C harap menghubungi pelayanan kesehatan terdekat;
 4. Di dalam laboratorium/studio/bengkel/kebun praktek mahasiswa harus memakai kaus tangan medis (*handscoon*); dan
 5. Melaksanakan Protokol Kesehatan yang lain.

II. Sarana Pendukung Kesehatan

Kepala sub unit mengatur semua sarana pendukung kesehatan di laboratorium, studio, kebun praktek, bengkel dan perpustakaan (Pusat/Fakultas/Jurusan/Prodi) di Lingkungan UPN "Veteran" Yogyakarta dalam hal penyediaan dan/atau penggunaannya sesuai Protokol Kesehatan:

1. Wajib menyediakan cairan pembersih (*hand sanitizer*), *tissue*, pelindung wajah (*face shield*), kaus tangan medis (*handscoon*) dan perlengkapan lain yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Protokol Kesehatan;
2. Ruangan laboratorium/studio/bengkel/perpustakaan wajib dilakukan penyemprotan desinfektan secara rutin; dan
3. Alat-alat yang digunakan secara bergiliran (satu alat digunakan beberapa mahasiswa), maka harus selalu dibersihkan menggunakan disinfektan setiap kali selesai digunakan.

III. Penggunaan Laboratorium, Studio, Kebun Praktek, Bengkel dan Perpustakaan

- a. Peralatan penunjang dan peralatan khusus di dalam laboratorium, studio, kebun praktek dan bengkel secara berkala dan setelah digunakan harus dibersihkan menggunakan disinfektan, dengan tenggat waktu 2 (dua) jam sesudahnya harus dibersihkan dengan cairan netral kemudian dikeringkan untuk menghindari pengaruh korosif bahan disinfektan;
- b. Kegiatan praktikum Semester Genap 2019/2020 yang tertunda dapat dilakukan/diselesaikan mulai bulan September 2020 dengan mengikuti Protokol Kesehatan secara ketat, jumlah mahasiswa per *plug* atau kelompok tidak lebih dari 10 (sepuluh) orang; dengan catatan jika Keputusan Gubernur DIY Nomor 227/Kep/2020 tidak diperpanjang;

- c. Tetap menjaga kapasitas ruangan laboratorium, studio, kebun praktek dan bengkel/ perpustakaan (Pusat/Fakultas/Jurusan/Prodi) sedemikian rupa sehingga tetap menjaga jarak lebih dari 1,5 meter;
- d. Pemustaka (pengguna perpustakaan) yang berstatus menyelesaikan skripsi/tesis/disertasi di ijinkan menggunakan fasilitas UPT Perpustakaan (Pusat/Fakultas/Jurusan/Prodi) dengan persyaratan:
 1. Menunjukkan Kartu Perpustakaan yang masih berlaku;
 2. Bagi pemustaka yang menggunakan komputer milik perpustakaan wajib mematuhi Protokol Kesehatan, dan menggunakan sarung tangan saat mengoperasikan fasilitas komputer yang ada.

IV. Bentuk Pembelajaran Kuliah Secara Daring

a. Bagi Dosen

1. Untuk mendukung kegiatan perkuliahan secara daring semua dosen wajib menggunakan platform *e-learning* UPN “Veteran” Yogyakarta;
2. Semua dosen wajib mengunggah RPS dan bahan perkuliahan dalam format dokumen (ppt, pdf, doc, xls), link referensi, video pembelajaran, pada *e-learning* UPN “Veteran” Yogyakarta;
3. Nisbah pelaksanaan kegiatan perkuliahan secara daring metode sinkron dan asinkron adalah minimal 1:4;
4. Kuliah asinkron konferensi video (*video conference*) minimal dilaksanakan pada pertemuan ke-1 (satu), ke-7 (tujuh), ke-9 (sembilan), dan ke-15 (lima belas);
5. Pelaksanaan perkuliahan harus mengikuti jadwal yang telah ditentukan;
6. Jika seorang dosen terjadwal pada saat yang sama untuk 2 (dua) mata kuliah pada Prodi yang berbeda, maka perubahan jadwal salah satu mata kuliah dapat dilakukan oleh dosen yang bersangkutan setelah ada kesepakatan dengan mahasiswa.

b. Bagi Mahasiswa

1. Setiap mahasiswa wajib mengikuti perkuliahan secara aktif dan serius sesuai dengan jadwal kelasnya masing-masing;
2. Jika mahasiswa tidak mengikuti kuliah daring metode sinkron karena masalah jaringan atau hal lain dapat menghubungi dosen untuk mendapatkan izin;
3. Mahasiswa wajib mengikuti kuliah daring minimal 12 kali dalam satu semester; dan
4. Mengunduh bahan-bahan perkuliahan yang sudah diunggah dosen dan mempelajari dengan baik.

- c. Teknis pelaksanaan pembelajaran daring mengacu pada Buku Pedoman Pembelajaran Daring yang dikeluarkan oleh Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (LP3M) UPN “Veteran” Yogyakarta.

d. Penilaian proses pembelajaran

1. Jenis penilaian yang harus dilakukan meliputi:
 - Tugas minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) semester;
 - Kuis minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) semester; dan
 - Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS) atau dalam bentuk tugas *take home* yang dikumpulkan pada saat jadwal ujian, presentasi, ujian lisan, dan unjuk kerja.
2. UTS dan UAS dilaksanakan sesuai dengan Kalender Akademik dengan jadwal yang telah diatur oleh Fakultas/Jurusan/Prodi masing-masing; dan
3. Ujian dilaksanakan secara daring menggunakan platform *e-learning* UPN “Veteran” Yogyakarta.

e. Perwalian akademik

1. Perwalian akademik dilakukan menggunakan berbagai media daring secara sinkron (WA/zoom/meet/video call/dan lain-lain) untuk mendapatkan PIN dan persetujuan Rencana Pendidikan;
2. Mahasiswa harus menginput Mata Kuliah yang sudah disetujui Dosen Penasihat Akademik (DPA);
3. Jika ada revisi Mata Kuliah, mahasiswa harus berkonsultasi kembali dengan DPA untuk mendapatkan persetujuan;
4. DPA dapat menolak Rencana Pendidikan jika tidak sesuai dengan hasil konsultasi; dan
5. Setelah mendapat persetujuan DPA, mahasiswa dapat mencetak Kartu Rencana Pendidikan (KRP) dan jika tidak disetujui mahasiswa harus melakukan revisi ke fakultas.

f. Bimbingan Skripsi/Tesis/Disertasi

1. Pembimbingan skripsi/tesis/disertasi dilakukan secara daring menggunakan *Google Meet*, *Big Blue Button* dalam spada wimaya, dan *Zoom* dengan kesepakatan antara pembimbing dan mahasiswa;
2. Pembimbingan skripsi/tesis/disertasi juga dapat dilakukan secara luring dengan menerapkan Protokol Kesehatan secara ketat; dan

3. Jumlah pembimbingan minimal 8 (delapan) kali dilaksanakan minimal 1 (satu) kali setiap dua minggu.

g. Ujian Proposal/Seminar dan Ujian Tugas Akhir/Pendadaran (Skripsi/Tesis/Disertasi).

1. Ujian dilakukan secara daring dengan konferensi video (*video conference*) dan dapat menggunakan fasilitas yang sudah disediakan oleh UPN "Veteran" Yogyakarta yaitu *Google Meet*, *Big Blue Button* dalam spada wimaya, dan *Zoom*;
2. Jika posisi mahasiswa berada di Yogyakarta dan ada kesepakatan antara dosen penguji dan mahasiswa, ujian juga dapat dilaksanakan secara luring, dengan menerapkan Protokol Kesehatan secara ketat;
3. Jika salah satu pihak dari dosen penguji atau mahasiswa ada yang menghendaki ujian daring atau keberatan ujian luring, maka prioritas pelaksanaan ujian dilakukan secara daring; dan
4. Teknis pelaksanaan ujian daring maupun luring diatur oleh Prodi masing-masing.

V. Kegiatan KKN

- a. Program KKN pada masa pandemi covid-19 dalam bentuk KKN Tematik Covid-19;
- b. Dalam pelaksanaan kegiatan KKN Tematik Covid-19, baik DPL maupun Mahasiswa peserta KKN wajib mengikuti Protokol Kesehatan;
- c. Peserta KKN diarahkan untuk melakukan kegiatan, mengimplementasi program kerja di lokasi tempat tinggal masing-masing;
- d. Proses pendampingan, pembimbingan, monitoring dan evaluasi serta pengembangan kompetensi akademik, kompetensi sosial mahasiswa oleh DPL dengan metode daring; dan
- e. LPPM telah menerbitkan buku petunjuk teknis untuk KKN tematik ini.

VI. Kegiatan Kuliah Lapangan/Kerja Praktek/Magang

- a. Kuliah Lapangan dilaksanakan secara daring; dan
- b. Teknis pelaksanaan kuliah lapangan secara daring diatur oleh Prodi masing-masing
- c. Kerja Praktek dan Magang dapat dilaksanakan secara luring setelah mendapat persetujuan dari Mitra Kerja Praktek atau Magang.

VII. Evaluasi Dan Monitoring Proses Perkuliahan

- a. Pada saat kuliah ke-6 (enam) dan ke-12 (dua belas) LP3M melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan proses pembelajaran secara umum baik terhadap mahasiswa dan dosen; dan

- b. Hasil evaluasi dilaporkan kepada Rektor sebagai bahan pertimbangan untuk pengembangan kegiatan akademik.

VIII. Lain - Lain

- a. Hal-hal yang belum diatur dalam Surat Edaran ini akan diatur kemudian.
- b. Surat Edaran Rektor Nomor: 14/UN62/SE/PK.03/2020 tentang Petunjuk Teknis Pembelajaran Dengan Model Daring Bagi Dosen dan Mahasiswa Selama Kesiapsiagaan dan Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta dan Surat Edaran Rektor Nomor: 26/UN62/TA.00/2020 tentang Petunjuk Teknis Kegiatan Penunjang Akademik Dalam Fase Transisi Darurat/Pemulihan Awal KBM Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta, dinyatakan tidak berlaku.
- c. Surat Edaran ini berlaku mulai saat dikeluarkan.

Demikian, Surat Edaran ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Yogyakarta
pada tanggal 14 Agustus 2020



MOHAMAD IRHAS EFFENDI
NIP. 19621219 198803 1 001